



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050/K.302/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALITBANGDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rencana awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 707700

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan persiapan dalam rangka penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir dan rencana strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur;
 - menyusun rencana strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - menyesuaikan rencana strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; dan
 - menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rapat-rapat dan anggaran rencana strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pemibina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050/K.302/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

- Pembina : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Pembina : Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kasubbag Umum Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
 6. Wakidi, S.E (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)
 7. Djuliansyah, S.H, MAP (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)
 8. Maftuhah, S.Sos., M.Si (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)
 9. Eka Syachtiawati, S.Hut (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)
 10. Fahrizal Anwar (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)
- Tenaga Ahli :
 1. Dr. Zeni Haryanto, M.Pd (Universitas Mulawarman)
 2. Dr. Bohari Yusuf, M.Si (Universitas Mulawarman)
 3. Dr. Sc. Mustaid, M.Si (Universitas Mulawarman)
 4. Dr. Anton Rahmadi, M.Si (Universitas Mulawarman)
 5. Jauchar B, S.Ip., M.Si (Universitas Mulawarman)
 6. Dr. Abdul Hakim, M.Pd (Universitas Mulawarman)
 7. Dr. Zulkamaen, M.Si (Universitas Mulawarman)

8. Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)
 9. Rusli, S.E., M.Si (Universitas Widya Mahakam Samarinda)
 10. Dr. Ir. Suyadi, MS (Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
-


Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

